BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG PAJAK
DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan meningkatnya jumlah piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dilunasi serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat, diperlukan kebijakan strategis untuk menekan akumulasi piutang dan mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak melalui pemberian pengurangan atas pokok piutang pajak dan pembebasan sanksi administratif sebagai instrumen percepatan pelunasan pajak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55);

7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 17):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PIUTANG PAJAK DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang dan/atau surat ketetapan pajak Daerah atau surat keputusan pembetulan/keberatan/banding/ pembebasan atau pengurangan sanksi administratif yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.
9. Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak adalah pengurangan atas pokok PBB-P2 yang terutang dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak Daerah, atau surat tagihan pajak Daerah untuk tahun pajak sebelum dan/atau sesudah pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
10. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

11. Pembebasan adalah suatu tindakan penghapusan bunga dan/atau denda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2.
12. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB dan/atau Bidang Penagihan dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 bertujuan untuk:

a. mendorong partisipasi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2;
b. mempercepat penyelesaian tunggakan PBB-P2; dan
c. mengoptimalkan penerimaan pendapatan Daerah dari PBB-P2.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PIUTANG PAJAK DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 3

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Pengurangan PBB-P2.
(2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak PBB-P2; dan
    b. Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2.
(3) Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak Daerah, atau surat tagihan pajak Daerah diberikan terhadap:
    a. tunggakan tahun pajak sebelum pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
    b. tunggakan tahun pajak setelah pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sampai dengan tahun pajak tertentu.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PBB-P2 ATAS POKOK PIUTANG PAJAK DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Bagian Kesatu

Inventarisasi dan Pengusulan

Pasal 4

Badan Pendapatan Daerah melakukan proses pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 melalui Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 5

(1) Pejabat yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melakukan tugas sebagai berikut:

a. menginventarisir Piutang PBB-P2;

b. melakukan rekonsiliasi hasil inventarisasi Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Keberatan, serta Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

c. melakukan penyesuaian pengurangan atas pokok Piutang PBB-P2 dengan cara mengalikan pokok Piutang PBB-P2 pada setiap tahun pajak dengan besaran pengurangan atas pokok Piutang PBB-P2 pada Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP); dan

d. melakukan proses usulan Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak PBB-P2 dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2.

(2) Pejabat yang Ditunjuk menyampaikan usulan pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak PBB-P2 dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 6

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan:

a. tahun pajak;

b. umur piutang;

c. tingkat ketertagihan;

d. kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan

e. dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. jangka waktu pelaksanaan pembayaran;

b. persentase pengurangan masing-masing pokok tahun pajak; dan

c. tahun pajak yang diberikan pengurangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

(2) Dalam hal terjadi kendala pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 dapat dilakukan secara manual.

(3) Pelaksanaan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PELUNASAN PAJAK

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pelunasan PBB-P2 berdasarkan jumlah pokok Piutang PBB-P2 yang telah diberikan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Pelunasan seluruh pokok piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan

b. Wajib Pajak yang telah membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan bukti pelunasan PBB-P2 yang diterbitkan oleh bank tempat pembayaran.

BAB V

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2.

(2) Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan Pengurangan atas Pokok Piutang Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak melalui surat edaran, dengan tembusan kepada camat, lurah, dan kepala desa.

(4) Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Oktober 2026

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2006 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008